



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/ K. 581/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi, dan keuangan Syariah serta untuk sinergi dan sinkronisasi program kegiatan berbagai sektor di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :

- a. mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, perlu membentuk Manajemen Eksekutif dengan tugas sebagai berikut :

- a. Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan Tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah dan melaporkan kepada Ketua;
- b. Direktur Industri Produk Halal bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal;
- c. Direktur Jasa Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait Jasa Keuangan Syariah;
- d. Direktur Keuangan Sosial Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan keuangan sosial syariah;
- e. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait bisnis dan kewirausahaan Syariah; dan

- f. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait Infrastruktur Ekosistem Syariah

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan tugas Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, perlu membentuk Sekretariat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. memberikan dukungan administrasi kepada Pimpinan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Eksekutif dan Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.528/2023 Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1 /K.581 /2023
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE
DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2025

SUSUNAN PERSONIL KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2025

A. KOMITE

- Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
- Wakil Ketua selaku
Ketua Harian : Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Sekretaris : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Timur
8. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Timur
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

13. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Provinsi Kalimantan Timur
18. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara
19. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
20. Rektor Universitas Mulawarman
21. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
22. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Timur
23. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur
24. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
25. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

B. MANAJEMEN EKSEKUTIF

Direktur Eksekutif : Muhammad Edwin, S.Kom, M.M.

Anggota :

a. Direktorat Industri :
Produk Halal

Direktur : drh.H. Sumarsongko

Kepala Divisi : Dr. Aswita Emmawati

b. Direktorat Jasa :
Keuangan Syariah

Direktur : Taufik Curakhman, SE, MM

Kepala Divisi : Isna Yuningsih, SE, MM, Ak, CA

- c. Direktorat :
Keuangan Sosial
Syariah
- Direktur : Sumadi Buton, S.Hut, M.E.
- Kepala Divisi : Iswadi, S.Ag, M.Si
- d. Direktorat Bisnis :
dan Kewirausahaan
Syariah
- Direktur : Dr.Makmun Syar'i, M.H.I.
- Kepala Divisi : Hj. Hidayanti Darma, MP.
- e. Direktorat :
Infrastruktur
Ekosistem Syariah
- Direktur : Dr. Bambang Iswanto, S.Ag, M.H.
- Kepala Divisi : Denny Irfani, SE

C. SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : a. Pejabat Administrator, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro, dan Staf Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Hj. Ema Rosita, S.Sos, M.Si (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- c. Naf'an, S.Ag, M.E.I. (Pemimpin Bidang Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Syariah Samarinda)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 196905121989032009